



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Labang Timur Rt. 000 Rw. 000 Kel/Desa.  
Labang Kec. Labang Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Serabutan);  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Mohamad Ilyas, SH. dan REKAN. Penasihat Hukum yang beralamat

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Darmo Permai Selatan V, No.87, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2023;

## **Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ BIN MAT SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan percobaan pemufakatan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 Ayat (2) j.o. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ BIN MAT SUKRI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya Para mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-5575/01/2024, tertanggal Januari 2024 sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri bersama-sama dengan Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di depan Alfamart Jl. Wonokusumo Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto + 51,58 (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 wib saat terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri sedang ada di rumah, kemudian Heru alias Korpas (DPO) menelpon whatsapp terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri, menanyakan posisi ada dimana dan terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri mengatakan masih ada di Madura, lalu Heru alias Korpas (DPO) menyuruh terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri untuk datang ke Surabaya, karena malam itu terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri tidak bisa, kemudian menjanjikan besok, dan Heru alias Korpas (DPO) menyuruh menghubungi kalau sudah ada di Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri datang ke Surabaya dan memberitahu HERU alias Korpas (DPO), kemudian HERU alias Korpas (DPO) menyuruh terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri untuk menunggu dulu karena nanti terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri disuruh untuk menemui temannya, sekira jam 21.30 wib HERU alias Korpas (DPO) menghubungi terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri dan menyuruh untuk menemuinya di rel Jl. Jatipurwo Surabaya dan setelah bertemu HERU alias Korpas (DPO) memberikan poketan sabu sebagai bonus untuk di pakai oleh terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri ;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib HERU alias Korpas (DPO) menghubungi terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri dan memberitahu kalau ada pekerjaan mengambil / menerima paketan sabu dan terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri dijanjikan upah berupa uang atas pengambilan sabu tersebut, lalu Heru alias Korpas (DPO) menyuruh terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri untuk menemui temannya bernama Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) di depan Alfamart Jl. Tenggumung Wetan dan juga di beri nomor hp Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) berikut ciri Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) yang saat itu menggunakan sepeda motor matic.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 23.45 wib terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri sampai di Alfamart Jl. Tenggumung Wetan Surabaya, disana terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri melihat seorang laki-laki di atas sepeda motor matic terlihat menunggu seseorang, lalu terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri mendekatinya dan menanyakan "Yanto" dirinya langsung menganguk dan menyerahkan tas berisikan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri ;
- Bahwa setelah terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri menerima tas berisi sabu dan hendak pergi meninggalkan Alfamart, tiba-tiba ada beberapa orang datang memberitahu kalau dari petugas BNN Provinsi Jawa Timur yang langsung menangkap dan mengamankan dirinya beserta Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah), beberapa saat setelah mereka melakukan serah terima sabu.
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi Jawa Timur mengamankan paket sabu dari tangan terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI bersama AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS (dalam berkas terpisah) dalam tas Indomaret yang di bawa diketahui didalam tas Indomaret tersebut berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto + 51,58 (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi Jawa Timur juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu dengan nomor 087744967297 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol : L-5592-VQ yang di gunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi peredaran sabu, kemudian terdakwa Muchamad Umar Farog Bin Mat Sukri dan Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menrima Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07800/NNF/2023 tanggal Nopember 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 27409/2023/NNF s/d 27418/2023/NNF berupa sabu adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS bersama-sama dengan MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di depan Alfamart Jl. Wonokusumo Wetan No. 15-23 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto + 51,58 (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 wib saat terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri sedang ada di rumah, kemudian Heru alias Korpas (DPO) menelpon whatsapp terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri, menanyakan posisi ada dimana dan terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri mengatakan masih ada di Madura, lalu HERU alias KORPAS (DPO) menyuruh terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri untuk datang ke Surabaya, karena malam itu terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri tidak bisa, kemudian menjanjikan besok, dan Heru alias Korpas (DPO) menyuruh menghubungi kalau sudah ada di Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri datang ke Surabaya dan memberitahu Heru alias Korpas (DPO), kemudian HERU alias KORPAS (DPO) menyuruh terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri untuk menunggu dulu karena nanti terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri disuruh untuk menemui temannya, sekira jam 21.30 wib Heru alias Korpas (DPO) menghubungi terdakwa Muchamad Umar Farooq Bin Mat Sukri dan menyuruh untuk menemuinya di rel Jl. Jatipurwo Surabaya dan setelah bertemu HERU

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KORPAS (DPO) memberikan poketan sabu sebagai bonus untuk di pakai oleh terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri.

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib Heru alias Korpas (DPO) menghubungi terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri dan memberitahu kalau ada pekerjaan mengambil / menerima paketan sabu dan terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri dijanjikan upah berupa uang atas pengambilan sabu tersebut, lalu Heru alias Korpas (DPO) menyuruh terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri untuk menemui temannya bernama Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) di depan Alfamart Jl. Tenggumung Wetan dan juga di beri nomor hp Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) berikut ciri Akhmad Riyanto Bin Abdul Azis (dalam berkas terpisah) yang saat itu menggunakan sepeda motor matic.
- Bahwa sekira jam 23.45 wib terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri sampai di Alfamart Jl. Tenggumung Wetan Surabaya, disana terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri melihat seorang laki-laki di atas sepeda motor matic terlihat menunggu seseorang, lalu terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri mendekatinya dan menanyakan "Yanto" dirinya langsung mengangguk dan menyerahkan tas berisikan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI.
- Bahwa setelah terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI menerima tas berisi sabu dan hendak pergi meninggalkan Alfamart, tiba-tiba ada beberapa orang datang memberitahu kalau dari petugas BNN Provinsi Jawa Timur yang langsung menangkap dan mengamankan dirinya beserta AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS (dalam berkas terpisah), beberapa saat setelah mereka melakukan serah terima sabu.
- Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi Jawa Timur mengamankan paket sabu dari tangan terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI bersama AKHMAD RIYANTO bin ABDUL AZIS (dalam berkas terpisah) dalam tas Indomaret yang di bawa diketahui didalam tas Indomaret tersebut berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram beserta pembungkusnya dengan berat netto + 51,58 (lima puluh satu koma lima puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  102,3 (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi Jawa Timur juga melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu dengan nomor 087744967297 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol : L-5592-VQ yang di gunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi peredaran sabu, kemudian terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI dan AKHMAD

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO bin ABDUL AZIS (dalam berkas terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07800/NNF/2023 tanggal Nopember 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan benar barang bukti Nomor : 27409/2023/NNF s/d 27418/2023/NNF berupa sabu adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi I. Wiby Prasetyo :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di BNNP Jatim ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 di Depan Alfamart Jalan Wonokusumo Wetan No.15-23 Kota Surabaya, saksi bersama tim menangkap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. Akhmad Riyanto sedang melakukan transaksi serah terima narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Akhmad Riyanto ;
- Bahwa awal penangkapan dilakukan itu karena adanya informasi dari masyarakat terkait adanya serangkaian perbuatan peredaran gelap Narkotika ;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas Indomaret yang berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram dan saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu dengan nomor 087744967297 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol : L-5592-VQ yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi peredaran sabu oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa didapatkan keterangan kalau Narkotika jenis sabu yang telah diambil dan diterima dari sdr. Sdr. Akhmad Riyanto, Terdakwa akan menghubungi sdr. Heru alias Korpas untuk menunggu informasi selanjutnya akan diserahkan kepada siapa atau akan kemanakan barang Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi II. M. Alfian Muzacky :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di BNNP Jatim ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 di Depan Alfamart Jalan Wonokusumo Wetan No.15-23 Kota Surabaya, saksi bersama tim menangkap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. Akhmad Riyanto sedang melakukan transaksi serah terima narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Akhmad Riyanto ;
- Bahwa awal penangkapan dilakukan itu karena adanya informasi dari masyarakat terkait adanya serangkaian perbuatan peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas Indomaret yang berisi sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 903,7 (sembilan ratus tiga koma tujuh) gram dan saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu dengan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 087744967297 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol : L-5592-VQ yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi peredaran sabu oleh Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa didapatkan keterangan kalau Narkotika jenis sabu yang telah diambil dan diterima dari sdr. Sdr. Akhmad Riyanto, Terdakwa akan menghubungi sdr. Heru alias Korpas untuk menunggu informasi selanjutnya akan diserahkan kepada siapa atau akan kemanakan barang Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

## Saksi III. Akhmad Riyanto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Polisi pada saat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 Wi di Depan Alfamart, Jalan Tenggumung Wetan 15-23 Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, petugas BNN Provinsi Jawa Timur mengamankan paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang ada dalam tas Indomaret dan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu dengan nomor 087744967297 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol : L-5592-VQ ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr Temon melalui telpon pada hari sabtu pukul 15.00 Wib kalau sdr. Temon akan datang ke gudang tempat saksi bekerja Jalan Kalimas Barat Surabaya pada pukul 21.00 wib dengan tujuan menyuruh saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada penerimanya di Depan Alfamart Jalan Tenggumung Wetan No.15-23 Surabaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa terkait tindak pidana ini, saksi hanya mengantarkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr Temon ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari BNN Jatim pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 di Depan Alfamart Jalan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokusumo Wetan No.15-23 Kota Surabaya, yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. Akhmad Riyanto sedang melakukan transaksi serah terima narkoba jenis sabu ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui WhatsApps oleh sdr. Heru alias Korpas, menyuruh Terdakwa untuk datang ke Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.00 wib, Terdakwa yang sudah berada Surabaya dihubungi oleh sdr. Heru alias Korpas dan memberitahukan kalau ada pekerjaan mengambil / menerima paketan sabu dengan dijanjikan upah berupa uang atas pengambilan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Heru alias Korpas disuruh menemui saksi Akhmad Riyantodi depan Alfamart Jl. Tenggumung Wetan untuk menerima tas berisikan paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tas berisi sabu dan hendak pergi meninggalkan Alfamart, tiba-tiba Terdakwa dan saksi Akhmad Riyanto ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur setelah melakukan serah terima sabu ;
- Bahwa dari penangkapan itu petugas BNN Provinsi Jawa Timur mengamankan paket sabu dari tangan terdakwa dan saksi Akhmad Riyanto yang berada dalam tas Indomaret sebanyak 10 (sepuluh) bungkus poket dan juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 14 warna ungu dengan nomor 087744967297 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2009 Nopol : L-5592-VQ ;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut atas perintah dari sdr. Heru alias Korpas ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07800/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 27409/2023/NNF sampai dengan Nomor 27418/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 di Depan Alfamart Jalan Wonokusumo Wetan No.15-23 Kota Surabaya, Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Sdr. Akhmad Riyanto sedang melakukan transaksi serah terima narkoba jenis sabu, telah ditangkap oleh saksi Wibby Prasetya dan saksi M. Alfian Muzacky yaitu anggota kepolisian yang bertugas di BNN Jatim ;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wibby Prasetya dan saksi M. Alfian Muzacky telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 100,7 (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 wib, dihubungi melalui WhatApps oleh sdr. Heru alias Korpas, menyuruh Terdakwa untuk datang ke Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.00 wib, Terdakwa yang sudah berada Surabaya dihubungi oleh sdr. Heru alias Korpas dan memberitahukan kalau ada pekerjaan mengambil / menerima paketan sabu dengan dijanjikan upah berupa uang atas pengambilan sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa oleh sdr. Heru alias Korpas disuruh menemui saksi Akhmad Riyantodi depan Alfamart Jl. Tenggumung Wetan untuk menerima tas berisikan paket narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Nomor Lab. 07800/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 27409/2023/NNF sampai dengan Nomor 27418/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muchamad Umar Faroq Bin Mat Sukri dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan,

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wibby Prasetya dan saksi M. Alfian Muzacky yaitu anggota kepolisian yang bertugas di BNN Jatim pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.45 di Depan Alfamart Jalan Wonokusumo Wetan No.15-23 Kota Surabaya, yang saat itu Terdakwa sedang bersama saksi Sdr. Akhmad Riyanto sedang melakukan transaksi serah terima narkotika jenis sabu dan dari penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wibby Prasetya dan saksi M. Alfian Muzacky telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam

yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan keberadaannya oleh Para saksi dan juga oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui WhatApps oleh sdr. Heru alias Korpas, menyuruh Terdakwa untuk datang ke Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 23.00 wib, Terdakwa yang sudah berada Surabaya dihubungi oleh sdr. Heru alias Korpas dan memberitahukan kalau ada pekerjaan mengambil / menerima paketan sabu dengan dijanjikan upah berupa uang atas pengambilan sabu tersebut dan oleh sdr. Heru alias Korpas, Terdakwa disuruh menemui saksi Akhmad Riyantodi depan Alfamart Jl. Tenggumung Wetan untuk menerima tas berisikan paket narkotika jenis sabu ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Nomor Lab. 07800/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 27409/2023/NNF sampai dengan Nomor 27418/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa sebagai penerima Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Akhmad Riyantodi, yang mana dilakukan Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah atas suruhan dari sdr. Heru alias Korpas sedangkan saksi Akhmad Riyantodi diperintahkan oleh sdr. Temon untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada penerimanya di Depan Alfamart Jalan Tengggumung Wetan No.15-23 Surabaya yaitu Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah bersepakat dengan tujuan penguasaan Narkotika tersebut untuk dijual agar masing-masing mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu ;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHAMAD UMAR FAROQ bin MAT SUKRI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun**, dengan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,3$  (seratus dua koma tiga) gram beserta pembungkusnya (diberi kode A).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,8$  (sembilan puluh tujuh koma delapan) gram beserta pembungkusnya (diberi kode B).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode C).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,6$  (seratus satu koma enam) gram beserta pembungkusnya (diberi kode D).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 98,2$  (sembilan puluh delapan koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode E).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 97,1$  (sembilan puluh tujuh koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode F).
  - 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 102,4$  (seratus dua koma empat) gram beserta pembungkusnya (diberi kode G).

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 101,2$  (seratus satu koma dua) gram beserta pembungkusnya (diberi kode H).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 95,1$  (sembilan puluh lima koma satu) gram beserta pembungkusnya (diberi kode I).
- 1 (satu) poket plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 100,7$  (seratus koma tujuh) gram beserta pembungkusnya (diberi kode J).
- 1 (satu) buah tas kain Indomart warna biru
- 1 (satu) buah tas plastik warna ungu ;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024**, oleh **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sjahrizal. SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Putu Sudarsana, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H**

**Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M**

2. **Rudito Surotomo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal. SH., MH**

Halaman 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN.Sby